



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG
SISTEM EVALUASI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah secara mandiri untuk mengukur implementasi reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah setiap tahunnya;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi sesuai dengan tahapan dan mekanisme penilaian dapat berjalan dengan optimal, perlu disusun suatu sistem evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 50);
10. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM EVALUASI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6. Reformasi Birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara.
7. Evaluasi adalah proses menentukan nilai implementasi Reformasi Birokrasi.
8. Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah adalah suatu kesatuan yang sistematis dari berbagai aktivitas, sumber daya, dan prosedur evaluasi yang dirancang dalam rangka menghasilkan birokrasi Pemerintah Daerah Kota Banjar yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
9. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian mandiri yang digunakan dalam melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah.
10. Tim Evaluasi adalah Tim Penilai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Unsur Perangkat Daerah yang menjadi Tim Reformasi Birokrasi Tingkat Kota Banjar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan Daerah yang membutuhkan birokrasi profesional, dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, serta memegang teguh nilai-nilai dan kode etik aparatur negara.

Pasal 3

Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah bertujuan untuk mengakselerasi pencapaian Target Indeks Reformasi Birokrasi Daerah yang membutuhkan strategi yang terstruktur, sistematis dan masif serta selaras dengan PMPRB.

BAB III
PEDOMAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Evaluasi

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah melalui 8 (delapan) area manajemen perubahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah secara mandiri.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menilai aspek:
 - a. pengelolaan sumberdaya yang digunakan;
 - b. penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; serta
 - c. keberhasilan pelaksanaan kinerja program/kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan maupun *Road Map* Reformasi Birokrasi, atau dokumen formal lainnya.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setiap akhir semester untuk mengukur perkembangan pencapaian indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang akan dijadikan dasar pertimbangan Perangkat Daerah yang diikutsertakan dalam PMPRB oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (5) Penetapan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilakukan setiap akhir tahun anggaran, kemudian hasilnya disampaikan oleh Tim Evaluasi kepada Wali Kota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan PMPRB oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Kedua
Mekanisme Penilaian

Pasal 5

- (1) Mekanisme penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Penilaian mandiri (*self assesment*), meliputi:
 - 1) Penilaian mandiri implementasi reformasi birokrasi dilaksanakan oleh asesor unit kerja yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - 2) Penilaian mandiri dilakukan terhadap indikator penilaian yang telah dicapai disertai dengan eviden yang mendukung atas pencapaian tersebut; dan
 - 3) Hasil penilaian mandiri disampaikan secara resmi oleh kepala perangkat daerah kepada Tim Evaluasi setiap akhir triwulan sebagai bagian dari laporan

monitoring dan evaluasi implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah.

- b. Evaluasi hasil penilaian mandiri meliputi:
 - 1) Evaluasi hasil penilaian mandiri dilakukan oleh tim evaluasi untuk melakukan verifikasi data serta bukti dukung hasil penilaian mandiri asesor perangkat daerah yang disampaikan secara resmi oleh kepala perangkat daerah;
 - 2) hasil verifikasi tim evaluasi disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan data dan bukti dukung;
 - 3) hasil perbaikan dan penyempurnaan data dan bukti dukung disampaikan kembali kepada tim evaluasi untuk dilakukan evaluasi akhir; dan
 - 4) hasil akhir evaluasi yang dilakukan tim evaluasi disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Teknik Evaluasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. teknik penilaian pengumpulan data dan analisis data untuk mendukung metode penilaian yang telah ditetapkan;
 - b. teknik pengumpulan data antara lain melalui kuisioner, wawancara, observasi, studi dokumentasi atau kombinasi beberapa teknis tersebut;
 - c. teknik analisis data antara lain melalui telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, perbandingan, analisis logika program dan sebagainya; dan
 - d. pendokumentasian penilaian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali.

Bagian Ketiga Instrumen Penilaian

Pasal 6

- (1) Instrumen evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah disesuaikan dengan Instrumen PMPRB Unit yang terdiri dari komponen:
 - a. komponen pengungkit meliputi aspek pemenuhan dan aspek *reform* yang terdiri dari 8 (delapan) area perubahan yaitu:
 1. manajemen perubahan;
 2. deregulasi kebijakan;
 3. penguatan dan penataan organisasi;
 4. penataan tatalaksana;
 5. penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;
 6. penguatan akuntabilitas;
 7. penguatan pengawasan; dan
 8. peningkatan kualitas pelayanan publik.

- b. komponen Hasil terdiri dari 4 (empat) aspek yaitu:
1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, dengan indikator yang digunakan adalah nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Perangkat Daerah hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah;
 2. Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator yang digunakan adalah Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
 3. Pemerintah yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme, dengan indikator yang digunakan adalah Pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja/Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
 4. Kinerja Organisasi, dengan indikator yang digunakan adalah Jumlah Penghargaan yang terkait dengan Reformasi Birokrasi/Penyelenggaraan Pemerintahan, Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah dan Capaian Indikator Kinerja Utama Wali Kota yang di dukung oleh Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Data Komponen Instrumen Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Instrumen Evaluasi dan Tata Cara Evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Bobot dari setiap Instrumen Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan kategori nilai hasil akhir evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat Penghargaan

Pasal 7

- (1) Penghargaan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan dan Plakat/Piala Wali Kota.
- (2) Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh Perangkat Daerah atas capaian Indeks Reformasi Birokrasi setiap tahunnya.
- (3) Plakat/Piala Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 3 (tiga) Perangkat Daerah dengan capaian indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tertinggi.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Dalam rangka memberikan penilaian evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi dibentuk Tim Pelaksana/asesor unit dan Tim Evaluasi.

Pasal 9

- (1) Tim Pelaksana/asesor unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas;
 - a. melaksanakan penilaian mandiri implementasi reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan penilaian mandiri implementasi reformasi birokrasi sesuai dengan indikator/kriteria dan tahapan/mekanisme yang telah ditentukan serta menyampaikan hasil penilaian mandiri kepada Tim Evaluasi Teknis setiap akhir triwulan; dan
 - c. asesor unit terdiri dari 1 (satu) orang pejabat administrasi dan fungsional/pelaksana yang mewakili unit kerja pada masing-masing perangkat daerah.
- (2) Tim Pelaksana/Asesor unit ditugaskan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan surat tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas, untuk:
 - a. melaksanakan verifikasi data hasil penilaian mandiri implementasi Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah; dan
 - b. tim Evaluasi terdiri dari unsur-unsur Kelompok Kerja Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota dengan keanggotaan berjumlah ganjil.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilakukan oleh Tim Evaluasi.
- (2) Hasil Pembinaan dan Pengawasan oleh Tim Evaluasi dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 30 November 2022
WALI KOTA BANJAR,

TTD

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 30 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

TTD

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SETDA

ASEP YANI TARUNA, SH., M.AP

NIP. 19710503 200604 1 010

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR
 NOMOR 84 TAHUN 2022
 TENTANG
 SISTEM EVALUASI IMPLEMENTASI REFORMASI
 BIROKRASI PERANGKAT DAERAH

BOBOT SETIAP INSTRUMEN EVALUASI IMPLEMENTASI REFORMASI
 BIROKRASI PERANGKAT DAERAH DAN KATEGORI NILAI INDEKS REFORMASI
 BIROKRASI PERANGKAT DAERAH

1. Bobot dari setiap komponen instrumen sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	NILAI	BOBOT
1.	Pengungkit	60,00	60
	a. Pemenuhan	20,00	
	a. Manajemen Perubahan	2,00	
	b. Deregulasi Kebijakan	2,00	
	c. Penataan dan penguatan Organisasi	3,00	
	d. Penataan Tatalaksana	2,50	
	e. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur	3,00	
	f. Penguatan Akuntabilitas	2,50	
	g. Penguatan Pengawasan	2,50	
	h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	
	b. Hasil Antara	10,00	
	a. Kualitas Pengelolaan Arsip	1,00	
	b. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang	1,00	
	c. Kualitas Pengelolaan Keuangan	1,00	
	d. Kualitas Pengelolaan Aset	1,00	
	e. Merit System	1,00	
	f. Aparatur Sipil Negara Profesional	1,00	
	g. Kualitas Perencanaan	1,00	
	h. Maturitas SPIP	1,00	
	i. Kapabilitas APIP	1,00	
	j. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan	1,00	
	c. Reform	30,00	
	a. Manajemen Perubahan	3,00	
	b. Deregulasi Kebijakan	3,00	
	c. Penataan dan penguatan Organisasi	4,50	
	d. Penataan Tatalaksana	3,75	
	e. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur	4,50	
	f. Penguatan Akuntabilitas	3,75	
	g. Penguatan Pengawasan	3,75	
	h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	
	b. Hasil	40,00	40
	1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		
	a. Opini BPK	3,00	
	b. Nilai Akuntabilitas Kinerja	7,00	
	2. Kualitas Pelayanan Publik - Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	10,00	
	3. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN		

NO	KOMPONEN	NILAI	BOBOT
	- Indeks Persepsi Anti Korupsi	10,00	
4.	Kinerja Organisasi		
	a. Capaian Kinerja	5,00	
	b. Kinerja Lainnya	2,00	
	c. Survei Internal Organisasi	3,00	

2. Klasifikasi Penilaian

Nilai hasil akhir evaluasi dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat/indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dengan kategori sebagai berikut:

NO	KATEGORI	ANGKA	PREDIKAT	INTERPRETASI
1.	AA	>90-100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi
2.	A	>80-90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja
3.	BB	>70-80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja
4.	B	>60-70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi
5.	CC	>50-60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja
6.	C	>30-50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja
7.	D	0-30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud

WALI KOTA BANJAR,

TTD

ADE UU SUKAESIH